

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam tahapan pertumbuhannya memerlukan seorang pendamping hidup yang mampu melahirkan generasi penerus demi menjaga keberlangsungan keturunannya. Perkawinan merupakan sarana yang dapat dipilih individu untuk membangun keluarga atau membina rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis sekaligus melestarikan keturunan. Secara etimologis, istilah pernikahan berasal dari kata *nikah* yang bermakna berhimpun atau melakukan hubungan suami istri. Adapun secara terminologis, pernikahan dipahami sebagai suatu perjanjian yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sah menurut ketentuan agama.² Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai akad yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) serta bernilai ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan ketetapan Allah Swt. Istilah pernikahan juga merupakan padanan dari kata *nakaha* dan *zawwaja*, yang menggambarkan penyatuan khas antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri.³

Dalam ajaran Islam, perkawinan termasuk amalan yang dianjurkan. Oleh sebab itu, Allah Swt. mendorong umat-Nya untuk segera menikah apabila telah memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya. Anjuran tersebut salah satunya termuat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

¹ Fitria, Isti Mahfuzhah, Masir Romi Syahputra, dan Oyoh Bariah, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Tren Nikah di Bawah Umur di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang,” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 5, No. 2, Mei 2022, hlm. 202

² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 48.

³ *Ibid.*, hlm. 49

⁴ Q.S AR-Rum : 21

Pernikahan juga dapat dimaknai sebagai suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi persetujuan dan kerelaan kedua pihak, serta dilangsungkan oleh wali sesuai ketentuan yang berlaku.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yakni suatu akad yang sangat kuat (*miitsaaqan gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah.⁶

Islam mengatur secara jelas mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan agar hubungan antara laki-laki dan perempuan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat serta terhindar dari perbuatan yang dilarang, salah satunya adalah perzinaan.⁷ Larangan terhadap perbuatan zina dalam Islam ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an.⁸ Allah SWT secara tegas melarang umat manusia untuk mendekati perbuatan zina karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial dan moral masyarakat. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan manusia, menjaga kejelasan nasab, serta melindungi ketertiban sosial dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Meningkatnya praktik hubungan seksual bebas di tengah masyarakat yang bahkan dalam beberapa keadaan dilakukan secara terbuka serta tanpa rasa sungkan telah menimbulkan berbagai persoalan sosial. Salah satu dampak yang sering muncul dari kondisi tersebut adalah terjadinya kehamilan di luar ikatan perkawinan yang sah.⁹ Kehamilan semacam ini kerap menimbulkan

Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), hlm. 13.⁵

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, Cetakan Pertama, Maret 2017), hlm. 57.

⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 1–2.

⁹ Muhamad Iqbal Nurhumaidia, Muhamad Ilyas, Lutfi Munadi, dan Ade Jamarudin, “Status Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Laki-laki yang Bukan Menghamili: Perspektif Hukum Islam dan Kesenjangan Gender,” *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 1, Juni 2023, hlm. 216.

kepanikan, baik bagi perempuan yang mengalaminya maupun bagi pihak keluarga. Situasi tersebut biasanya dipicu oleh kekhawatiran akan pandangan dan penilaian negatif dari lingkungan masyarakat.¹⁰ Dalam upaya menjaga nama baik keluarga serta menghindari rasa malu di hadapan masyarakat, tidak jarang keluarga mengambil langkah cepat dengan menikahkan perempuan yang bersangkutan meskipun dalam keadaan sedang hamil.¹¹ Praktik perkawinan dalam kondisi tersebut sering menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum Islam. Perbedaan pandangan muncul di kalangan para ulama terkait dengan persoalan boleh atau tidaknya seorang perempuan yang sedang hamil akibat perbuatan zina untuk melangsungkan perkawinan¹²

Perbedaan pandangan tersebut tampak jelas dalam pendapat para ulama dari berbagai mazhab fikih. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa seorang wanita yang hamil akibat perbuatan zina dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Dalam pandangan mazhab ini, perkawinan tersebut tetap dianggap sah sepanjang dilakukan oleh pria yang menjadi penyebab kehamilan tersebut. Mazhab Syafi'iyah memiliki pandangan yang lebih luas. Menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita yang sedang hamil akibat zina tetap dipandang sah, baik apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain yang bersedia menikahnya.¹³

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh ulama dari Mazhab Malikiyah dan Mazhab Hanabilah yang cenderung menerapkan ketentuan yang lebih ketat. Kedua mazhab ini pada umumnya berpendapat bahwa wanita yang sedang hamil akibat zina tidak dapat dinikahi sampai ia melahirkan anak yang sedang dikandungnya¹⁴. Bahkan menurut pandangan Mazhab Hanabilah, perkawinan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah perempuan yang bersangkutan benar-benar bertaubat dari perbuatannya serta menyelesaikan

¹⁰ Nafisaha, Andi Arfan Sijala, dan Kurniatia, "Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral dan Solusi Sosial," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 225

¹¹ Rahmah Nur I'tisham, "Perkawinan di Bawah Umur: Analisis terhadap Tugas, Fungsi dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam Kota Manado," *Journal of Islamic Law and Economic* 1, no. 1 (Januari–Juni 2021): hlm. 55.

¹² Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga* (Padang: UMSB Press, Cetakan Pertama, 2021), hlm. 31.

¹³ Bagas Mustopa, "Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam," *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, Juli 2023, hlm. 7.

¹⁴ Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Hukum Islam," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, Edisi I, Juni 2023, hlm. 83

masa iddah yang ditentukan menurut ketentuan hukum Islam.¹⁵ Para penghulu atau pejabat pencatat nikah di Kantor Urusan Agama sering menghadapi situasi yang tidak mudah. Mereka berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum positif, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada waktu yang sama, mereka juga mempertimbangkan pandangan fikih yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.¹⁶

Di Indonesia, persoalan tersebut juga diatur dalam hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 53 KHI dijelaskan bahwa wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak.¹⁷ Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi ibu dan anak serta menghindari dampak sosial di masyarakat. Pengaturan ini masih menimbulkan perdebatan, terutama mengenai akibat hukum dari perkawinan tersebut, terlebih terhadap anak yang dilahirkan. Pasal 100 KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang kemudian dapat berpengaruh pada persoalan perwalian, administrasi kependudukan, serta pemeliharaan anak.¹⁸

Terlihat dari fenomena kehamilan di luar nikah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas mencapai 11,28%, yang sebagian besar dipicu oleh kehamilan di luar nikah.¹⁹ Data dari Pengadilan Agama Purwokerto menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 152 permohonan dispensasi perkawinan, dengan sebagian besar alasan terkait kehamilan sebelum menikah. Bahkan, total tahun 2023 saja tercatat lebih dari 300 permohonan dispensasi nikah dari pasangan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8

¹⁶ Wirman, Novalia Suriani Siregar, dkk, "Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2024, hlm. 335.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 68, Tambahan Lembaran Negara No. 3469.

¹⁸ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat BINA KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 20

¹⁹ KemenPPPA, "Menteri PPPA Apresiasi Kabupaten Banyumas Perkuat Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak," accessed February 19, 2026, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/menteri-pppa-apresiasi-kabupaten-banyumas-perkuat-kebijakan-pencegahan-perkawinan-anak>.

usia sekolah karena kehamilan di luar nikah.²⁰ Fenomena serupa juga tercatat di wilayah KUA Purwokerto Utara. Data dari Kantor Urusan Agama setempat menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 17 kasus pernikahan di mana calon mempelai wanita sedang hamil sebelum akad nikah dilangsungkan.²¹ Data ini menunjukkan bahwa kehamilan sebelum menikah masih menjadi persoalan sosial yang signifikan di masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, zina merupakan perbuatan yang jelas dilarang, namun kenyataannya praktik tersebut masih terjadi dan sering diselesaikan melalui perkawinan setelah terjadinya kehamilan. Situasi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dampak yang ditimbulkan bagi ibu, anak, dan keluarga. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan di KUA Purwokerto Utara untuk menelaah pertimbangan yang dilakukan oleh penghulu serta akibat hukum dari perkawinan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dengan judul: “Pertimbangan Penghulu dalam Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di KUA Purwokerto Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pertimbangan pihak penghulu dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Purwokerto Utara ?
- 1.2.2 Bagaimana akibat hukum ketetapan penghulu atas pernikahan pasangan hamil di luar nikah di KUA Purwokerto Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan pihak penghulu dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Purwokerto Utara

²⁰ Fadlan Mukhtar Zain dan Dita Angga Rusiana, “Angka Pernikahan Dini di Purwokerto Tinggi, Ada yang Masih SMP,” *Kompas.com*, 10 Februari 2023, 13:22 WIB, diakses pada 11 Maret 2026, <https://regional.kompas.com/read/2023/02/10/132234078/angka-pernikahan-dini-di-purwokerto-tinggi-ada-yang-masih-smp>.

²¹ Hasil Wawancara dan Observasi Langsung di KUA Purwokerto Selatan Tanggal 19 Februari 2026

- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum ketetapan penghulu atas pernikahan pasangan hamil di luar nikah di KUA Purwokerto Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta memberikan wawasan mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penghulu dalam melaksanakan perkawinan tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penghulu dan pihak KUA dalam mengambil keputusan yang sesuai hukum, memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari perkawinan wanita hamil di luar nikah, serta menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam menangani persoalan terkait hak anak, perwalian, dan administrasi hukum yang muncul akibat perkawinan tersebut

1.5 Sistematika Pembahasan

Struktur penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi dasar dan arah bagi keseluruhan penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka serta landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bab ini membahas berbagai teori yang terkait dengan pengertian pernikahan dan keluarga, termasuk dasar hukum pelaksanaan pernikahan, prinsip-prinsip yang mendasari perkawinan, serta rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan. Selain itu, tinjauan ini juga memaparkan secara umum tentang pernikahan

wanita yang sedang hamil di luar nikah, dengan merujuk pada ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan tersebut. Dalam pembahasan ini, dijelaskan pula pandangan para ulama secara garis besar terkait hal ini, khususnya aturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan paradigma penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup uraian mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam melaksanakan perkawinan wanita hamil di luar nikah, meliputi dasar hukum, interpretasi norma, serta pertimbangan sosial dan keagamaan. Selain itu, bab ini juga membahas akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan tersebut, baik terhadap status perkawinan, kedudukan anak, maupun hak dan kewajiban para pihak. Seluruh pembahasan disajikan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang didukung dengan analisis yuridis dan pendekatan konseptual yang relevan.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak terkait.